



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Kue, tempat kediaman di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;

melawan

**Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengusaha Kayu, tempat kediaman di Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 11 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 26 Januari 2014, di Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/140/I/2014 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 28 Januari 2014.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Sumpang (Barru) serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selingkuhan Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat di Sumpang (Barru) sehingga Penggugat merasa terganggu bahkan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menginap di rumah orang tua Penggugat di Sumpang (Barru), tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Februari 2016, Tergugat menelpon Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311037101720005 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Barru, tanggal 28 September 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/140/I/2014, tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula seorang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang bernama saksi kesatu, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sumpang selama lebih setahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya penasehatan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat mencabut perkaranya telah pada tahap pembuktian, namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan dan pencabutan ini dilakukan adalah dalam upaya mempertahankan kembali ikatan perkawinannya, sehingga pencabutan ini tidak merugikan Tergugat maka sesuai maksud Pasal 271 dan 272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat, maka gugatan Penggugat maupun bukti-bukti Penggugat tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Br dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra.

**Hj. Hasniati D**

**Nahdiyanti, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Ugan**

**Gandaika,**

**S.H.,**

**M.H.**

**Dra. Hj. St. Suriani**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 345.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)